



**PUTUSAN**

**Nomor 345/Pid.Sus/2018/PNCI.p.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PRISKI DWI PRASTIKA alias KIKI Bin  
SUTRISNO;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 17 Desember 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gunapati Timur No.1068 Rt.01 Rw.03 Desa  
Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten  
Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 345/Pid.Sus/2018/PN Clp. tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2018/PN Clp. tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRISKI DWI PRASTIKA alias KIKI Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa memiliki keahlian kefarmasian mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu*" yang diatur dalam pasal 196 Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa PRISKI DWI PRASTIKA alias KIKI Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan hukuman denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf ;
  - 1 (satu) lempeng berisi 9 (sembilan) butir obat RIKLONA ;
  - 1 (satu) butir obat PROHIPER ;
  - 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir Obat Tramadol HCL 50 mg ;
  - 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna emas dengan simcard yang tidak diingat ;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean ;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
  - 1 (satu) buah bekas kardus sepatu warna biru kombinasi putih merk Adidas ;semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama PRISKY DWI PRASTIKA ;dikembalikan kepada terdakwa Priski Dwi Prastika alias Kiki Bin Sutrisno ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar terdakwa PRISKI DWI PRASTIKA alias KIKI Bin SUTRISNO bila dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sementara Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaankumulatif subsuderitas sebagai berikut;

Primair:

Kesatu:

Bahwa dia terdakwa PRISKI DWI PRASTIKA alias KIKI bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu yang tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 di jalan raya Maos – Sampang ikut Desa Glempang Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika alias Kiki bin Sutrisno membuka akun facebook Dexa Alkes memesan 750 (Tujuh puluh limapuluh) obat Heximer berupa obat berwarna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 lempeng obat Riklona isi 10 butir dan obat Prohiper 2 butir. Setelah diberi tahu lewat akun tersebut bahwa keseluruhan harga obat yang dipesan oleh terdakwa Priski Dwi Prastika adalah seharga Rp. 2.250.000, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika mentransfer uang sejumlah Rp. 2.250.000 melalui Bank Cetril Asia Maos ke rekening yang nomor dan nama pemilik rekeningnya tidak diingat terdakwa, kemudian bukti transfer-nya oleh terdakwa Priski Dwi Prastika difoto dan dikirimkan melalui akun Dexa Alkes dengan menggunakan hand phone merk Xiami yang nomor simcardnya sudah tidak diingat;

Pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika menerima kiriman paket yang diantar oleh petugas dari jasa pengiriman barang JNT di rumah terdakwa Priski Dwi Prastika, berupa sebuah kardus

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil bertuliskan Heximer yang didalamnya terdapat sebuah botol warna putih berisi 750 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 (satu) lempeng obat Riklona isi 10 butir, dan 2 (dua) butir obat Prohiper.

Setelah 750 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 (satu) lempeng obat Rikloma isi 10 butir, dan 2 (dua) butir obat Prohiper diterima terdakwa Priski Dwi Prastika, obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' oleh terdakwa Priski Dwi Prastika disisihkan 250 butir kemudian dibuat paketan menggunakan plastik klep kecil-kecil masing-masing plastik berisi 5 butir obat untuk dijual dengan harga Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per plastik, sedangkan obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' sejumlah 500 butir selebihnya, oleh terdakwa Priski Dwi Prastika dijual kepada seorang bernama Uda dengan harga Rp. 1.350.000 (Satujuta tigatus limapuluh ribu, sementara itu obat Tramadol HCL 50 mg, obat Riklona, obat Prohiper dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Priski Dwi Prastika, obat Tramadol HCL 50 mg telah dikonsumsi sebanyak 4 butir, obat Rikloma telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir dan obat Prohiper telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir ;

Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, 16 paket plastik kecil masing-masing berisi 5 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' oleh terdakwa Priski Dwi Prastika dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (Satu) butir obat Prohiper dan uang sejumlah Rp. 35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah) sisa hasil penjualan obat disimpan di dalam dompet, 1 (satu) lempeng obat Riklona isi 9 butir dimasukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakainya lalu terdakwa Priski Dwi Pastika pergi ke jalan raya Maos-Sampang untuk menjual obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' kepada Satria yang telah memesan sebelumnya akan tetapi sebelum Satria datang, perbuatannya Priski Dwi Prastika diketahui polisi sehingga terdakwa ditangkap dan barang bukti :

- \* 16 bungkus plastik kecil isi pil warna kuning bertuliskan 'mf' masing-masing isi 5 butir;
- \* 1 (satu) lempeng obat Rikloma isi 9 (Sembilan) butir;
- \* 1 (satu) butir obat Prohiper
- \* 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi;
- \* Uang tunai sejumlah Rp. 35.000 ,-
- \* 1 (satu) buah kartu ATM BCA ;
- \* 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- \* 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* 1 (satu) potong celana pendek warna hitam diamankan

Setelah menangkap terdakwa Priski Dwi Prastika, polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Priski Dwi Prastika dan berhasil menemukan 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 6 butir yang disimpan dalam sebuah kardus bekas tempat sepatu merk Adidas di dalam gudang rumah terdakwa Priski Dwi Prastika yang kemudian juga diamankan;

Obat tablet warna kuning bertuliskan 'mf' dengan nomor barang bukti: BB-4615/2018/NPF, tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti : BB-4616/2018/NPF, tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Prohiper dengan nomor barang bukti : BB-4617/2018/NPF dan kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti : BB-4618/2018/NPF yang semuanya disita dari terdakwa Priski Dwi Prastika dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2163/NPF/2018 tanggal 19 Oktober 2018:

\* tablet warna kuning bertuliskan 'mf' dengan nomor barang bukti: BB-4615/2018/NPF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexypenidil termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

\* tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti: BB-4616/2018/NPF adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI nomor : 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

\* tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Prohiper dengan nomor barang bukti: BB-4617/2018/NPF adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Methylphenidate HCL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

\* kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti: BB-4618/2018/NPF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009. tentang Kesehatan;

Dan

Dakwaan kedua:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa PRISKI DWI PRASTIKA alias KIKI bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu yang tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 di jalan raya Maos – Sampang ikut Desa Glempong Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika alias Kiki bin Sutrisno membuka akun facebook Dexa Alkes memesan 750 (Tujuh puluh limapuluh) obat Heximer berupa obat berwarna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 lempeng obat Riklona isi 10 butir dan obat Prohiper 2 butir. Setelah diberi tahu lewat akun tersebut bahwa keseluruhan harga obat yang dipesan oleh terdakwa Priski Dwi Prastika adalah seharga Rp. 2.250.000, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika mentransfer uang sejumlah Rp. 2.250.000 melalui Bank Cetril Asia Maos ke rekening yang nomor dan nama pemilik rekeningnya tidak diingat terdakwa, kemudian bukti transfernya oleh terdakwa Priski Dwi Prastika difoto dan dikirimkan melalui akun Dexa Alkes dengan menggunakan hand phone merk Xiaomi yang nomor simcardnya sudah tidak diingat;

Pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika menerima kiriman paket yang diantar oleh petugas dari jasa pengiriman barang JNT di rumah terdakwa Priski Dwi Prastika, berupa sebuah kardus kecil bertuliskan Heximer yang didalamnya terdapat sebuah botol warna putih berisi 750 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 (satu) lempeng obat Riklona isi 10 butir, dan 2 (dua) butir obat Prohiper.

Setelah 750 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 (satu) lempeng obat Riklona isi 10 butir, dan 2 (dua) butir obat Prohiper diterima terdakwa Priski Dwi Prastika, obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' oleh terdakwa Priski Dwi Prastika disisihkan 250 butir kemudian dibuat paketan menggunakan plastik klep kecil-kecil masing-masing plastik berisi 5 butir obat untuk dijual dengan harga Rp20.000,- (Duapuluh ribu rupiah) per plastik, sedangkan obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' sejumlah 500 butir selebihnya, oleh terdakwa Priski Dwi Prastika dijual kepada seorang bernama Uda dengan harga Rp. 1.350.000 (Satujuta tiga ratus lima puluh ribu, sementara itu obat Tramadol HCL 50 mg, obat Riklona, obat Prohiper dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Priski Dwi Prastika, obat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCL 50 mg telah dikonsumsi sebanyak 4 butir, obat Rikloma telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir dan obat Prohiper telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir ;

Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, 16 paket plastik kecil masing-masing berisi 5 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' oleh terdakwa Priski Dwi Prastika dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (Satu) butir obat Prohiper dan uang sejumlah Rp. 35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah) sisa hasil penjualan obat disimpan di dalam dompet, 1 (satu) lempeng obat Riklona isi 9 butir dimasukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakainya lalu terdakwa Priski Dwi Pastika pergi ke jalan raya Maos-Sampang untuk menjual obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' kepada Satria yang telah memesan sebelumnya akan tetapi sebelum Satria datang, perbuatannya Priski Dwi Prastika diketahui polisi sehingga terdakwa ditangkap dan barang bukti :

- \* 16 bungkus plastik kecil isi pil warna kuning bertuliskan 'mf' masing-masing isi 5 butir ;
- \* 1 (satu) lempeng obat Rikloma isi 9 (Sembilan) butir;
- \* 1 (satu) butir obat Prohiper
- \* 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi;
- \* Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,-
- \* 1 (satu) buah kartu ATM BCA ;
- \* 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- \* 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean;
- \* 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

diamankan

Setelah menangkap terdakwa Priski Dwi Prastika, polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Priski Dwi Prastika dan berhasil menemukan 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 6 butir yang disimpan dalam sebuah kardus bekas tempat sepatu merk Adidas di dalam gudang rumah terdakwa Priski Dwi Prastika yang kemudian juga diamankan;

Obat tablet warna kuning bertuliskan 'mf' dengan nomor barang bukti : BB-4615/2018/NPF, tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti : BB-4616/2018/NPF, tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Prohiper dengan nomor barang bukti : BB-4617/2018/NPF dan kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti : BB-4618/2018/NPF yang semuanya disita dari terdakwa Priski Dwi Prastika dilakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2163/NPF/2018 tanggal 19 Oktober 2018 :

- \* tablet warna kuning bertuliskan 'mf' dengan nomor barang bukti: BB-4615/2018/NPF, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidil termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;
- \* tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti: BB-4616/2018/NPF adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI nomor: 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- \* tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Prohiper dengan nomor barang bukti: BB-4617/2018/NPF adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Methylphenidate HCL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;
- \* kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti: BB-4618/2018/NPF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997. tentang Psikotropika.

Subsidiar

Bahwa dia terdakwa PRISKI DWI PRASTIKA alias KIKI bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu yang tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 di jalan raya Maos – Sampang ikut Desa Glempang Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Tabah Budi Santoso alias Amir memesan 20 (Duapuluh) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang bernama Teguh dengan kesepakatan bertemu di Kuburan Cina di Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;

Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Tabah Budi Santoso menemui Teguh di Kuburan Cina Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dan setelah terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000 (Sembilanratus ribu rupiah) kepada Teguh, terdakwa menerima dan membawa pulang 20 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg yang masing-masing lempeng berisi 10 butir untuk dijual dengan harga Rp. 70.000 tiap lempengnya dengan cara pembeli datang menemui terdakwa di rumahnya.

Sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 terdakwa Tabah Budi Santoso telah berhasil menjual sebanyak 13 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 910.000 (Sembilanratus sepuluh ribu rupiah) Dari Uang hasil penjualan 13 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tersebut, sejumlah Rp. 210.000 digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sedangkan Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk membeli obat pil berwarna putih berlogo Y sebanyak 20 paket masing-masing paket berisi 3 butir, kepada seorang bernama Sanek yang datang ke rumah terdakwa.

Setelah 20 paket obat warna putih berlogo Y masing-masing paket berisi 3 butir diterima oleh terdakwa Tabah Budi Santoso, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kaleng kotak bekas bungkus rokok lalu disimpan di ruang depan kamar tidur terdakwa bersama-sama dengan 7 lempeng obat Tramadol 50 mg masing-masing lempeng berisi 10 butir dan sisa uang hasil penjualan obat Tramadol HCL 50 mg sejumlah Rp500.000 (Limaratus ribu rupiah). Pada waktu yang bersamaan saksi Sugiono, saksi Subiyanto, SH dan saksi Safarudin, SH melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 70 butir obat Tramadol HCL 50 mg, 60 butir pil warna putih, Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (Limaratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Advan warna Gold kombinasi putih dan 1 (satu) buah kaleng kotak bekas bungkus rokok.

Tablet warna putih berlogo Y dengan nomor barang bukti: BB-2204/2018/NOF, dan tablet kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti: BB-2205/2018/NOF yang semuanya disita dari Tabah Budi Santoso dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1076/NOF/2018 tanggal 22 Mei 2018:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* tablet warna putih berlogo Y dengan nomor barang bukti: BB-2204/2018/NOF tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidil termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

\* tablet kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti : BB-2205/2018/NOF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009.tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. ABDUL ROHMAN, SH.;

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam.19.30 WIB. di rumah terdakwa di Jalan Raya Maos-Sampang ikut Desa Glempong, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) paket/bungkus plastik klip isi pil warna kuning bertuliskan mf masing-masing isi 5 (lima) butir warna kuning bertuliskan mf;
  - 1 (satu) strip/lempeng obat RIKLONA berisi 9 (sembilan) butir obat RIKLONA;
  - 1 (satu) butir obat PROHIPER ;
  - 1 (satu) unit HP warna emas merk XIOMI dengan simcard Tri nomor lupa (nomor paketan) ;
  - Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama PRISKY DWI PRASTIKA ;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean ;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, kemudian saksi mengadakan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) strip/lempeng obat Tramadol HCL berisi 6 (enam) butir Obat Tramadol HCL ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kardus sepatu warna biru kombinasi putih merk Adidas
- Bahwa awalnya ada informasi dari Leon dan Kuda waktu mereka diamankan, tetapi mereka tidak ada barang bukti dan mereka menyebut nama terdakwa, kemudian saksi menangkap terdakwa
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari membeli secara online kepada akun Facebook yang bernama DEXA ALKES;

## 2. Saksi ISMAIL;

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam.19.30 WIB. di rumah terdakwa di Jalan Raya Maos-Sampang ikut Desa Glempang, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) paket/bungkus plastik klip isi pil warna kuning bertuliskan mf masing-masing isi 5 (lima) butir warna kuning bertuliskan mf ;
  - 1 (satu) strip/lempeng obat RIKLONA berisi 9 (sembilan) butir obat RIKLONA;
  - 1 (satu) butir obat PROHIPER ;
  - 1 (satu) unit HP warna emas merk XIOMI dengan simcard Tri nomor lupa (nomor paketan) ;
  - Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama PRISKY DWI PRASTIKA ;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean ;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, kemudian saksi mengadakan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) strip/lempeng obat Tramadol HCL berisi 6 (enam) butir Obat Tramadol HCL ;
  - 1 (satu) buah bekas kardus sepatu warna biru kombinasi putih merk Adidas
- Bahwa awalnya ada informasi dari Leon dan Kuda waktu mereka diamankan, tetapi mereka tidak ada barang bukti dan mereka menyebut nama terdakwa, kemudian saksi menangkap terdakwa
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari membeli secara online kepada akun Facebook yang bernama DEXA ALKES;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi NUR MAHFUDZ ANNASIR Bin Alm. BEJO LAKSONO;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena saksi pernah membeli obat jenis HEXIMER dari terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat HEXIMER tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam.20.) WIB. di Toko Distro Edelwish di Pasar Maos ikut Desa Maos, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi membeli obat HEXIMER sebanyak 500 butir dengan harga Rp.750.000;
- Bahwa Obat HEXIMER tersebut lalu saksi konsumsi sendiri dan saksi jual kepada teman-teman saksi antara lain LEON dan sekarang sudah habis;
- Bahwa Saksi diamankan Polisi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam.08.00 WIB. di rumah saksi Jl.Ranuwisastro Rt.08 Rw.03 Desa Karangjengkol, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Erna Kartika Rahayu, S.farm. Apt yang pada pokoknya keterangan ahli tersebut sebagai berikut:

- Bahwa profesi saksi adalah sebagai apoteker pada Dinas Kesehatan Kab. Cilacap;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat jenis TRIHEXYPHENIDIL adalah obat untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, termasuk dalam golongan obat-obat tertentu;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat jenis KLONAZEPAM adalah obat yang berguna untuk mencegah dan mengontrol kejang-kejang, termasuk dalam golongan obat Psikotropika;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat jenis METHYLPHENIDATE HCL adalah obat stimulan sistem saraf pusat, termasuk dalam golongan obat keras/daftar G;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat jenis TRAMADOL adalah obat anti nyeri, termasuk dalam golongan obat-obat tertentu;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja disistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis, terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku
- Bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan;

- Bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah memiliki obat pil warna kuning bertuliskan mf, TRAMADOL HCL, RIKLONA dan PROHIPER;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisipada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam.19.30 WIB. di rumah terdakwa di Jalan Raya Maos-Sampang ikut Desa Glempang, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil warna kuning bertuliskan mf, TRAMADOL HCL, RIKLONA dan PROHIPER karena membeli melalui media online Facebook yang bernama DEXA ALKES;
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil warna kuning bertuliskan mf, TRAMADOL HCL, RIKLONA dan PROHIPER melalui media online Facebook yang bernama DEXA ALKES tersebut pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 dan barang tersebut sampai rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam.11.00 WIB. yang dikirim melalui JNT;
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil warna kuning bertuliskan mf, TRAMADOL HCL, RIKLONA dan PROHIPER dengan menggunakan alat berupa HP milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat pil warna kuning bertuliskan mf sebanyak 500 butir kepada sdr.UDA dengan harga Rp.1.350.000;
- Bahwa Dari menjual obat pil warna kuning bertuliskan mf itu terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.400.000;
- Bahwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 16 (enam belas) paket/bungkus plastik klip isi pil warna kuning bertuliskan mf masing-masing isi 5 (lima) butir warna kuning bertuliskan mf ;
- 1 (satu) strip/lempeng obat RIKLONA berisi 9 (sembilan) butir obat RIKLONA ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir obat PROHIPER ;
- 1 (satu) unit HP warna emas merk XIAOMI dengan simcard Tri nomor lupa (nomor paketan) ;
- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama PRISKY DWI PRASTIKA ;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) strip/lempeng obat Tramadol HCL berisi 6 (enam) butir Obat Tramadol HCL ;
- 1 (satu) buah bekas kardus sepatu warna biru kombinasi putih merk Adidas ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2163/NPF/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dengan hasil:

\* tablet warna kuning bertuliskan 'mf' dengan nomor barang bukti: BB-4615/2018/NPF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexypenidil termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

\* tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti: BB-4616/2018/NPF adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI nomor : 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

\* tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Prohiper dengan nomor barang bukti: BB-4617/2018/NPF adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Methylphenidate HCL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

\* kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti: BB-4618/2018/NPF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan barang bukti dan bukti surat yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika alias Kiki bin Sutrisno membuka akun facebook Dexa Alkes memesan 750 (Tujuh puluh limapuluh) obat Heximer berupa obat berwarna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 lempeng obat Riklona isi 10 butir dan obat Prohiper 2 butir;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelah diberi tahu lewat akun tersebut bahwa keseluruhan harga obat yang dipesan oleh terdakwa Priski Dwi Prastika adalah seharga Rp2.250.000, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika mentransfer uang sejumlah Rp2.250.000 melalui Bank Central Asia Maos ke rekening yang nomor dan nama pemilik rekeningnya tidak diingat terdakwa, kemudian bukti transfernya oleh terdakwa Priski Dwi Prastika difoto dan dikirimkan melalui akun Deka Alkesdengan menggunakan hand phone merk Xiaomi yang nomor simcardnya sudah tidak diingat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika menerima kiriman paket yang diantar oleh petugas dari jasa pengiriman barang JNTdirumah terdakwa Priski Dwi Prastika, berupa sebuah kardus kecil bertuliskan Heximer yang didalamnya terdapat sebuah botol warna putih berisi 750 butir obat Heximerwarna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 (satu) lempeng obat Riklona isi 10 butir, dan 2 (dua) butir obat Prohiper;
- Bahwa setelah 750 butir obat Heximerwarna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 (satu) lempeng obat Rikloma isi 10 butir, dan 2 (dua) butir obat Prohiper diterima terdakwa Priski Dwi Prastika, obat Heximerwarna kuning bertuliskan 'mf' oleh terdakwa Priski Dwi Prastika disisihkan 250 butir kemudian dibuat paketan menggunakan plastik klep kecil-kecil masing-plastik berisi 5 butir obat untuk dijual dengan harga Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per plastik, sedangkan obat Heximerwarna kuning bertuliskan 'mf' sejumlah 500 butir selebihnya, oleh terdakwa Priski Dwi Prastika dijual kepada seorang bernama Uda dengan harga Rp. 1.350.000 (Satujuta tigaratus limapuluh ribu), sementara itu obat Tramadol HCL 50 mg, obat Riklona, obat Prohiper dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Priski Dwi Prastika, obat Tramadol HCL 50 mg telah dikonsumsi sebanyak 4 butir, obat Rikloma telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir dan obat Prohiper telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, 16 paket plastik kecil masing-masing berisi 5 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' oleh terdakwa Priski Dwi Prastika dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (Satu) butir obat Prohiper dan uang sejumlah Rp. 35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah) sisa hasil penjualan obat disimpan di dalam dompet, 1 (satu) lempeng obat Riklona isi 9 butir dimasukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakainya lalu terdakwa Priski Dwi Pastika pergi ke jalan raya Maos-Sampang untuk menjual obat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' kepada Satria yang telah memesan sebelumnya akan tetapi sebelum Satria datang, perbuatannya Priski Dwi Prastika diketahui polisi sehingga terdakwa ditangkap dan barang bukti :

- Bahwa setelah menangkap terdakwa Priski Dwi Prastika, polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Priski Dwi Prastika dan berhasil menemukan 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 6 butir yang disimpan dalam sebuah kardus bekas tempat sepatu merk Adidas di dalam gudang rumah terdakwa Priski Dwi Prastika yang kemudian juga diamankan;
- Bahwa Obat tablet warna kuning bertuliskan 'mf' dengan nomor barang bukti: BB-4615/2018/NPF, tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti : BB-4616/2018/NPF, tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Prohiper dengan nomor barang bukti : BB-4617/2018/NPF dan kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti : BB-4618/2018/NPF yang semuanya disita dari terdakwa Priski Dwi Prastika dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2163/NPF/2018 tanggal 19 Oktober 2018:
- Bahwa tablet warna kuning bertuliskan 'mf' dengan nomor barang bukti: BB-4615/2018/NPF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidil termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti: BB-4616/2018/NPF adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI nomor : 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Prohiper dengan nomor barang bukti: BB-4617/2018/NPF adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Methylphenidate HCL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti: BB-4618/2018/NPF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa penguasaan obat-obat tersebut oleh Terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan ataupun Apoteker;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Subsideritas yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Kedua melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika, Subsidiar Melanggar Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif subsideritas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, lalu kemudian akan dibuktikan dakwaan Kedua Primair, serta apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu tanpa kewenangan atau keahlian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara satu persatu;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika, maka unsur Setiap Orang yang tercantum dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika, pada dasarnya ditujukan pada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa PRISKI DWI PRASTIKA alias KIKI Bin

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa PRISKI DWI PRASTIKA alias KIKI Bin SUTRISNO, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2.Unsur Kedua "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu tanpa kewenangan atau keahlian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak disini adalah apabila orang tersebut tidak sedang menjalani pengobatan/terapi, tidak sedang melakukan penelitian atau tujuan ilmu pengetahuan, serta ia bukanlah pasien atau apoteker;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika alias Kiki bin Sutrisno membuka akun facebook Dexa Alkes memesan 750 (Tujuh puluh lima puluh) obat Heximer berupa obat berwarna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 lempeng obat Riklona isi 10 butir dan obat Prohiper 2 butir;

Menimbang, bahwa setelah diberi tahu lewat akun tersebut bahwa keseluruhan harga obat yang dipesan oleh terdakwa Priski Dwi Prastika adalah seharga Rp2.250.000, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika mentransfer uang sejumlah Rp2.250.000 melalui Bank Central Asia Maos ke rekening yang nomor dan nama pemilik rekeningnya tidak diingat terdakwa, kemudian bukti transfernya oleh terdakwa Priski Dwi Prastika difoto dan dikirimkan melalui akun Dexa Alkes dengan menggunakan hand phone merk Xiaomi yang nomor simcardnya sudah tidak diingat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika menerima kiriman paket yang diantar oleh petugas dari jasa pengiriman barang JNT dirumah terdakwa Priski Dwi Prastika, berupa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kardus kecil bertuliskan Heximer yang didalamnya terdapat sebuah botol warna putih berisi 750 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 (satu) lempeng obat Riklona isi 10 butir, dan 2 (dua) butir obat Prohiper;

Menimbang, bahwa setelah 750 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 (satu) lempeng obat Rikloma isi 10 butir, dan 2 (dua) butir obat Prohiper diterima terdakwa Priski Dwi Prastika, obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' oleh terdakwa Priski Dwi Prastika disisihkan 250 butir kemudian dibuat paketan menggunakan plastik klep kecil-kecil masing-plastik berisi 5 butir obat untuk dijual dengan harga Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per plastik, sedangkan obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' sejumlah 500 butir selebihnya, oleh terdakwa Priski Dwi Prastika dijual kepada seorang bernama Uda dengan harga Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu), sementara itu obat Tramadol HCL 50 mg, obat Riklona, obat Prohiper dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Priski Dwi Prastika, obat Tramadol HCL 50 mg telah dikonsumsi sebanyak 4 butir, obat Rikloma telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir dan obat Prohiper telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, 16 paket plastik kecil masing-masing berisi 5 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' oleh terdakwa Priski Dwi Prastika dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (Satu) butir obat Prohiper dan uang sejumlah Rp. 35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah) sisa hasil penjualan obat disimpan di dalam dompet, 1 (satu) lempeng obat Riklona isi 9 butir dimasukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakainya lalu terdakwa Priski Dwi Pastika pergi ke jalan raya Maos-Sampang untuk menjual obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' kepada Satria yang telah memesan sebelumnya akan tetapi sebelum Satria datang, perbuatannya Priski Dwi Prastika diketahui polisi sehingga terdakwa ditangkap dan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah menangkap terdakwa Priski Dwi Prastika, polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Priski Dwi Prastika dan berhasil menemukan 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 6 butir yang disimpan dalam sebuah kardus bekas tempat sepatu merk Adidas di dalam gudang rumah terdakwa Priski Dwi Prastika yang kemudian juga diamankan;

Menimbang, bahwa Obat tablet warna kuning bertuliskan 'mf' dengan nomor barang bukti: BB-4615/2018/NPF, tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti : BB-4616/2018/NPF, tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Prohiper dengan nomor barang bukti : BB-4617/2018/NPF dan kapsul

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti : BB-4618/2018/NPF yang semuanya disita dari terdakwa Priski Dwi Prastika dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2163/NPF/2018 tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa tablet warna kuning bertuliskan 'mf' dengan nomor barang bukti: BB-4615/2018/NPF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexypenidil termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Prohiper dengan nomor barang bukti: BB-4617/2018/NPF adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Methylphenidate HCL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti: BB-4618/2018/NPF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa penguasaan obat-obat tersebut oleh Terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan ataupun Apoteker;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua Primair yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu tidak akan dibuktikan lagi oleh karena telah terbukti berdasarkan uraian dalam Pertimbangan unsur kesatu dari dakwaan Pertama diatas, namun pertimbangan tersebut akan Majelis ambil alih dan dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika alias Kiki bin Sutrisno membuka akun facebook Dexa Alkes memesan 750 (Tujuh puluh lima puluh) obat Heximer berupa obat berwarna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 lempeng obat Riklona isi 10 butir dan obat Prohiper 2 butir;

Menimbang, bahwa setelah diberi tahu lewat akun tersebut bahwa keseluruhan harga obat yang dipesan oleh terdakwa Priski Dwi Prastika adalah seharga Rp.2.250.000, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika mentransfer uang sejumlah Rp.2.250.000 melalui Bank Central Asia Maos ke rekening yang nomor dan nama pemilik rekeningnya tidak diingat terdakwa, kemudian bukti transfernya oleh terdakwa Priski Dwi Prastika difoto dan dikirimkan melalui akun Dexa Alkes dengan menggunakan hand phone merk Xiaomi yang nomor simcardnya sudah tidak diingat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Priski Dwi Prastika menerima kiriman paket yang diantar oleh petugas dari jasa pengiriman barang JNT dirumah terdakwa Priski Dwi Prastika, berupa sebuah kardus kecil bertuliskan Heximer yang didalamnya terdapat sebuah botol warna putih berisi 750 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 (satu) lempeng obat Riklona isi 10 butir, dan 2 (dua) butir obat Prohiper;

Menimbang, bahwa setelah 750 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf', 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 10 butir, 1 (satu) lempeng obat Rikloma isi 10 butir, dan 2 (dua) butir obat Prohiper diterima terdakwa Priski Dwi Prastika, obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' oleh terdakwa Priski Dwi Prastika disisihkan 250 butir kemudian dibuat paketan menggunakan plastik klep kecil-kecil masing-plastik berisi 5 butir obat untuk dijual dengan harga Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per plastik, sedangkan obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' sejumlah 500 butir selebihnya, oleh terdakwa Priski Dwi Prastika dijual kepada seorang bernama Uda dengan harga Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu), sementara itu obat Tramadol HCL 50 mg, obat Riklona, obat Prohiper dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Priski Dwi Prastika, obat Tramadol HCL 50 mg telah dikonsumsi sebanyak 4 butir, obat Rikloma telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir dan obat Prohiper telah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) butir;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, 16 paket plastik kecil masing-masing berisi 5 butir obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' oleh terdakwa Priski Dwi Prastika dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (Satu) butir obat Prohiper dan uang sejumlah Rp. 35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah) sisa hasil penjualan obat disimpan di dalam dompet, 1 (satu) lempeng obat Riklona isi 9 butir dimasukkan ke dalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakainya lalu terdakwa Priski Dwi Pastika pergi ke jalan raya Maos-Sampang untuk menjual obat Heximer warna kuning bertuliskan 'mf' kepada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria yang telah memesan sebelumnya akan tetapi sebelum Satria datang, perbuatannya Priski Dwi Prastika diketahui polisi sehingga terdakwa ditangkap dan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah menangkap terdakwa Priski Dwi Prastika, polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Priski Dwi Prastika dan berhasil menemukan 1 (satu) lempeng obat Tramadol HCL 50 mg isi 6 butir yang disimpan dalam sebuah kardus bekas tempat sepatu merk Adidas di dalam gudang rumah terdakwa Priski Dwi Prastika yang kemudian juga diamankan;

Menimbang, bahwa Obat tablet warna kuning bertuliskan 'mf' dengan nomor barang bukti: BB-4615/2018/NPF, tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti : BB-4616/2018/NPF, tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Prohiper dengan nomor barang bukti : BB-4617/2018/NPF dan kapsul dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti : BB-4618/2018/NPF yang semuanya disita dari terdakwa Priski Dwi Prastika dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2163/NPF/2018 tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti: BB-4616/2018/NPF adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI nomor: 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua, maka semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum yang berbentuk kumulatif subsideritas telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Pidana penjara terdakwa juga harus pula dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam Persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan pemberantasan obat-obat keras dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRISKI DWI PRASTIKA alias KIKI Bin SUTRISNOversebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN ATAU KEWENANGAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEMANFAATAN DAN MUTU DAN TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primiar;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan dan denda Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) paket/bungkus plastik klip isi pil warna kuning bertuliskan mf masing-masing isi 5 (lima) butir warna kuning bertuliskan mf ;
  - 1 (satu) strip/lempeng obat RIKLONA berisi 9 (sembilan) butir obat RIKLONA ;
  - 1 (satu) butir obat PROHIPER ;
  - 1 (satu) unit HP warna emas merk XIAOMI dengan simcard Tri nomor lupa (nomor paketan) ;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean ;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
  - 1 (satu) strip/lempeng obat Tramadol HCL berisi 6 (enam) butir Obat Tramadol HCL ;
  - 1 (satu) buah bekas kardus sepatu warna biru kombinasi putih merk Adidas;Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama PRISKY DWI PRASTIKA ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Priski
- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh SIGIT SUSANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, VILIA SARI, SH.M.Kn. dan M. ISMAIL HAMID, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh BUDI ASTONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh RANIS BUMAININGSIH,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

VILIA SARI, S.H.,M.Kn.

ttd

M.ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SIGIT SUSANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BUDI ASTONO

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2018./PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)